



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: 3509210507730008, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, NIK: 3509216303760002, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr tanggal 10 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Mei 1997, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 174/12/V/97 tanggal 03 Mei 1997 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon janda cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 24 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Jalan S Parman 45 RT.001 RW. 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama : 1) ANAK I, NIK. 3509217001980002, perempuan, Jember, 30-01-

Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, umur 26 tahun, 2) ANAK II, NIK. 3509215303050003, perempuan, Jember, 13-03-2005, umur 19 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Oktober 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon. Karena hal ini Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak mencintai Termohon lagi;
  4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Oktober 2023 dan sekarang berada di rumah tidak diketahui alamatnya;
  5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
  6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
  7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 27 Februari 2016 (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Nomor: 174/12/V/97 tanggal 03 Mei 1997 (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 20 Desember 2010 (P.3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Pemohon 27 Februari 2016 yang dicatat di Register Kantor Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tanggal (P.4);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;  
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah tahun 1997 dan keduanya tinggal di rumah bersama
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak dan yang masing-masing bernama ANAK I, umur 26 tahun, dan ANAK II, umur 19 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon,;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 1 tahun 4 bulan dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Oktober 2023 dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah tahun 1997 dan keduanya tinggal di rumah bersama
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak dan yang masing-masing bernama ANAK I, umur 26 tahun, dan ANAK II, umur 19 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon,;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 1 tahun 4 bulan dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Oktober 2023 dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

*Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 24 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun 4 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

*Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi oleh kami **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 22 Zulhijah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Riza Amalia, S.Ei., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Afnan Muhamidan, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Murdini, M.H.**

ttd

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Riza Amalia, S.Ei., M.H**

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>595.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 796/Pdt.G/2025/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)